





Dalam Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Drs Imam Jauhari .M.H sekaligus membuka acara sosialisasi yang intinya, Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tentu agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan TPPO dan juga instansi terkait dalam hal TPPO.

Ada beberapa masalah sehingga terjadi TPPO, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, kesulitan mencari pekerjaan yang dapat memicu TPPO, oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari lembaga terkait dan juga masyarakat terkait dalam memberantas TPPO," ujarnya.

Lebih lanjut, Proses perekrutan TPPO misalnya dari media sosial maka dari itu perlunya sinergitas dari hulu ke hilir guna mencegah TPPO, Kemenkumham melalui Imigrasi akan terus bersinergi terkait TPPO, kami juga mengembangkan inovasi bagi calon pekerja Migran Indonesia agar tidak terlibat TPPO.

Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi : proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun Tujuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Eksploitasi Seksual, Eksploitasi tenaga kerja, Perdagangan organ tubuh, Pornografi, Pedofil, Adopsi Ilegal, Anak Jalanan (Mengemis), Pongedar Narkoba," jelasnya. (Penrem 083/Bdj)